

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG
KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI**



Diajukan oleh :

Vincensius Guido Kriestiantoro

NPM : 190513446
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG
KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI**



Diajukan oleh :

Vincensius Guido Kriestiantoro

NPM : 190513446
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG
KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI**



Diajukan oleh :

Vinsensius Guido Kriestiantoro

NPM : 190513446
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : 7-1-2023

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. W. Riawan Tjandra", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG
KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **13 Februari 2023**
Tempat : **Ruang Pendadaran 1 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :
Ketua : **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.**
Anggota : **Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta karunia – Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non-material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) penulis yang telah membimbing dalam penulisan

skripsi penulis, dan menyediakan waktu, arahan, tenaga, serta pikiran untuk memberi bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini.

4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Khairudin selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeian dan Cukai II Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber dan berkenan membagikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Gregorius Dino Kriestiantoro dan Ibu Valentina Rinta Suwisetya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara materiil, rohani, dan telah memberikan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.
7. Sahabat dan orang terdekat penulis, Bagas, Valen, Wahyu, Figo, Ester, Putri, Michelle, Arthur, Clairine, Dinda, Fahry, Gita, dan Byan yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
8. Semua teman-teman penulis yang telah membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2019.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 4 Januari 2023



Vincensius Guido Kriestiantoro

ABSTRAK

Penelitian hukum ini menganalisis bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai dan akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dengan narasumber Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai II Yogyakarta. Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai yakni dengan memberikan tugas dan wewenang kepada Bea & Cukai Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok. Pengusaha Pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran, maka wajib hukumnya untuk membayarkan cukai dari hasil sigaret yang diproduksi pabrik tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan pita cukai yang nantinya akan dilekatkan di produk rokok yang telah diproduksi. Pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran maka akan diberikan jangka waktu untuk melunasinya dan wajib memberikan jaminan. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam membayar cukai maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Sebaiknya negara melalui petugas Bea dan Cukai Indonesia bagi pengusaha pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi karena pengusaha-pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas pada produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: **Undang – Undang Cukai, Pengusaha Pabrik Rokok, Membayar Cukai.**

ABSTRACT

This legal research analyzes how efforts to implement the Excise Law in encouraging compliance of cigarette factory entrepreneurs to pay excise and the legal consequences if cigarette factory entrepreneurs do not comply with paying excise. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials are in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature studies and interviews with informants. The research location is in the Customs and Excise Supervision and Service Office of Middle Customs Type B Yogyakarta, with the resource person Head of the Customs and Excise Service Section II Yogyakarta. The Excise Law encourages cigarette factory entrepreneurs to comply with paying excise by giving duties and authority to Indonesian Customs & Excise to supervise and control cigarette factory entrepreneurs. Manufacturers who do not receive a delay in payment facility are legally obligated to pay excise duty on the cigarettes produced by the factory in advance to obtain excise stamps which will later be attached to the cigarette products that have been produced. Cigarette factory entrepreneurs who get a delayed payment facility will be given a period to pay it off and are required to provide a guarantee. Cigarette factory entrepreneurs who do not comply with paying excise will receive an administrative sanction of 10%. It is better for the state through Indonesian Customs and Excise officers for manufacturers who do not get payment delay facilities to be monitored more because these manufacturers are more at risk of falsifying excise stamps or using used excise stamps on the products they produce.

Keywords: *Excise Law, Cigarette Factory Entrepreneurs, Paying Excise.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian	21
BAB II PEMBAHASAN	25
A. Tinjauan tentang Penerapan	25
B. Tinjauan tentang Undang – Undang Cukai	26
a. Pengertian undang – undang	26
b. Pengertian Cukai	28
c. Pengertian Undang – Undang Cukai	29
C. Tinjauan tentang Kepatuhan	30
D. Tinjauan tentang Pengusaha Pabrik Rokok	31
a. Pengertian Pengusaha	31
b. Pengertian Pabrik	32
c. Pengertian Rokok	33

d. Pengertian Pengusaha Pabrik Rokok.....	34
E. Tinjauan tentang Membayar Cukai.....	34
F. Analisis.....	36
BAB III PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,



Vincensius Guido Kriestiantoro